WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPONG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

b. bahwa untuk penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di Kampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan pembelian secara elektronik melalui sistem katalog elektronik atau toko daring, perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembanguan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);

15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampong (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPONG

Pasal I

Beberapa Ketetentuan dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampong (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5A dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni 27, 28 dan 29 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Kota Subulussalam.
4. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5A. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, beriorentasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga menjadi pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
7. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong atau yang

disebut dengan nama lain yaitu Keuchik, dibantu perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong, yang selanjutnya disebut APB Kampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan kampong.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampong, selanjutnya disebut RKP Kampong adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampong.
12. Pengadaan Barang/Jasa di Kampong yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampong adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampong, Pemerintah Kampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong, swadaya masyarakat Kampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Kewenangan Kampong adalah kewenangan yang dimiliki Kampong meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampong, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepala Kampong yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampong dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Kampong yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kampong yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampong (PPKD).
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampong (PPKD).
18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
19. Masyarakat adalah masyarakat Kampong setempat dan/atau masyarakat Kampong sekitarnya.
20. Penyedia Barang/Jasa yang seianjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
21. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
22. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
23. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
24. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat
25. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan Walikota, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di Kampong.
26. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
27. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
28. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik

yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah beberapa ayat yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(2) Keadaan kahar tidak terbatas dalam surat perjanjian pengadaan Barang di Kampong meliputi :
   a. Bencana alam;
   b. Bencana non-alam;
   c. Bencana sosial;
   d. Pemogokan;
   e. Kebakaran;
   f. Kondisi cuaca ekstrem; dan
   g. Gangguan industri lainnya.

(3) Pihak yang menyatakan keadaan kahar tidak dibatasi hanya dari Penyedia, melainkan dari Para Pihak yang membuat perjanjian/transaksi (Penyedia/TPBJ/Kaur).

(4) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya kedaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian kerja.

3. Ketentuan Pasal 36 ditambah 2 ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *E-Purchasing* untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

(3) Dalam hal pengadaan barang/jasa di Kampong yang belum tersedia secara E-Purchasing dapat dilakukan proses pembelian langsung dan/atau swakelola.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024M
22 Rabi'ul Akhir 1446H

Pj.WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AZHARI

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024M
22 Rabi'ul Akhir 1446H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 31.